

PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA PASCA-2009



ARSIL | ASTRIYANI | DIAN ROSITAWATI | MUHAMMAD TANZIEL AZIEZI

Pembaca Akhir: DAVID COHEN

Penerbit:

The East-West Center (EWC)

**Indonesian Institute for
Independent Judiciary (Lembaga
Kajian dan Advokasi Independensi
Peradilan - LeIP)**

Publikasi ini adalah bagian dari Proyek *Advancing the Indonesian Fight Against Corruption through Collective Action, Education and Training*, kemitraan antara the East-West Center (EWC) dan Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP), dengan dukungan Siemens Integrity Initiative.

www.eastwestcenter.org

www.leip.or.id

PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA PASCA-2009: ANTARA HARAPAN & KENYATAAN

ARSIL | ASTRIYANI | DIAN ROSITAWATI | MUHAMMAD TANZIEL AZIEZI

Pembaca Akhir: DAVID COHEN

Asisten Peneliti: NISRINA IRBAH SATI

Sampul & Layout: RICKY NADIAN

ISBN: 978-623-95822-2-7



Kata Pengantar

Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP)

Riset mengenai evaluasi kinerja Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di Indonesia bermula dari monitoring terhadap Pengadilan Tipikor yang dibentuk di setiap pengadilan negeri di ibukota provinsi di seluruh Indonesia setelah UU Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Pembentukan Pengadilan Tipikor di setiap ibukota provinsi memberikan ruang bagi penanganan berbagai perkara tipikor di daerah-daerah. Berbagai ekspektasi diberikan kepada pengadilan-pengadilan tipikor baru mengingat keberhasilan Pengadilan Tipikor di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Pengadilan Tipikor pertama di Indonesia.

Perkara tipikor adalah perkara yang memiliki kompleksitas yang tinggi dari segi pembuktian, penyelesaian perkara yang lebih lama, dan menarik perhatian publik. Kasus korupsi yang semakin banyak dan dampaknya yang besar dan luas menjadikan putusan Pengadilan Tipikor sebagai hal yang menarik perhatian masyarakat. Tidak bisa dipungkiri ketika Pengadilan Tipikor memutuskan terdakwa korupsi bersalah dan memberikan hukuman yang berat, masyarakat menjadikan hal ini sebagai obat sakit hati atas berbagai kerusakan yang disebabkan oleh korupsi di Indonesia. Secara umum, publik memandang semakin tinggi *conviction rate* perkara tipikor, semakin bagus kinerja Pengadilan Tipikor dan semakin baik Pengadilan Tipikor di mata publik. Dalam kajian ini, akan dibahas mengapa pandangan ini adalah pandangan yang problematis.

Pembentukan Pengadilan Tipikor jelas berdampak pada meningkatnya kebutuhan jumlah hakim *ad hoc* baik di pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan Mahkamah Agung. Timbul kekhawatiran bahwa tingginya kebutuhan atas hakim *ad hoc* tipikor

akan menurunkan standar kualifikasi calon hakim *ad hoc* tipikor dalam proses seleksi demi memenuhi kebutuhan jumlah hakim *ad hoc* tipikor. Tentunya, jika standar kualifikasi turun akan berdampak pada menurunnya kualitas putusan Pengadilan Tipikor. Di sisi lain, standar kualifikasi hakim *ad hoc* tipikor yang kurang baik juga berkontribusi pada fakta hakim-hakim *ad hoc* tipikor yang terjerat kasus korupsi. Sebuah ironi ketika hakim *ad hoc* yang seharusnya menangani kasus korupsi malah terjerat kasus korupsi.

Tantangan dalam menangani perkara tipikor bukan hanya dihadapi oleh hakim *ad hoc* melainkan juga hakim karier. Hakim karier yang menangani perkara tipikor memiliki tantangan tersendiri seperti beban kerja yang tinggi. Jeratan korupsi juga tidak luput mengenai hakim karier yang menangani perkara tipikor. Bukan hanya terjadi pada hakim *ad hoc* tipikor.

Contoh tantangan-tantangan yang dihadapi Pengadilan Tipikor tersebut mengindikasikan adanya permasalahan dalam kinerja Pengadilan Tipikor. Indikasi permasalahan tersebut juga berhasil ditangkap oleh LeIP berdasarkan program monitoring terhadap Pengadilan Tipikor di 5 (lima) wilayah, yaitu: Jakarta, Makassar, Semarang, Medan, dan Surabaya yang dilakukan LeIP pada tahun 2014-2016. Data dan informasi mengenai monitoring Pengadilan Tipikor menjadi pijakan awal dalam riset ini. Selanjutnya data dan informasi ini dilengkapi dengan berbagai studi kepustakaan, wawancara dan indeksasi terhadap lebih dari 900 putusan perkara tipikor di berbagai tingkat pengadilan untuk mendapatkan indikasi permasalahan dalam tataran kerangka hukum maupun praktik.

Kajian ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja Pengadilan Tipikor di Indonesia dan kemudian mendorong penguatan fungsi dan kinerja Pengadilan Tipikor. Evaluasi dilakukan dengan cara melihat secara mendalam apakah kinerja Pengadilan Tipikor telah sesuai dengan tujuan dibentuknya Pengadilan Tipikor berdasarkan perspektif kelembagaan. Sejauh ini, sudah banyak kajian yang membahas Pengadilan Tipikor di Indonesia. Namun, belum ada kajian komprehensif mengenai Pengadilan Tipikor dari perspektif kelembagaan yang juga menyoroti isu-isu sumber daya manusia,

anggaran, sarana prasarana, selain menyoroti isu kerangka hukum dan putusan Pengadilan Tipikor.

Berbagai permasalahan yang dipaparkan dalam kajian ini ditindaklanjuti dengan rekomendasi-rekomendasi untuk para pemangku kebijakan, terutama Mahkamah Agung. Tim Peneliti misalnya merekomendasikan Mahkamah Agung untuk memperkuat sistem pelatihan sertifikasi hakim tipikor sebagai solusi untuk menjaga kualitas pengetahuan dan keahlian hakim yang menangani perkara tipikor. Lebih lanjut, untuk membuat suatu pelatihan terstruktur khusus bagi hakim *ad hoc* tipikor.

Kajian ini melengkapi berbagai kajian sebelumnya yang membahas mengenai Pengadilan Tipikor. Dengan pendekatan yang berbeda, kajian yang merupakan hasil kolaborasi LeIP dengan Center for Cultural and Technical Interchange Between East and West (East West Center), hadir untuk memberikan warna dalam upaya mendorong penguatan kinerja Pengadilan Tipikor di Indonesia.

LeIP mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang telah mendukung penyusunan kajian “Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Pasca-2009: Antara Harapan dan Kenyataan”, yaitu Siemens Integrity Initiatives, Mahkamah Agung RI, Kejaksaan RI, dan para pihak yang terlibat dalam pembentukan dan pemantauan Pengadilan Tipikor. Akhir kata, LeIP berharap kajian ini membuka pintu advokasi perbaikan kinerja Pengadilan Tipikor dan dapat menjadi basis perubahan kebijakan terkait Pengadilan Tipikor untuk mendukung pemberantasan korupsi di Indonesia.

Liza Farihah

Direktur Eksekutif

Preface

The KPK and the Jakarta Anti-Corruption Court constituted the main pillars of anti-corruption efforts for many years, earning the broad respect of the Indonesian public. As a product of the reform era, the Jakarta Anti-Corruption Court, attached to the Central Jakarta District Court, set a standard that most other Indonesian courts could only aspire to. Its decisions were well respected. Its success rate, as measured by convictions, was admirable, and it operated with greater transparency than was the norm at that time. Perhaps reflecting its key role in Reformasi, it also enjoyed greater resources than other courts, also contributing to its widely applauded performance. Another distinguishing factor was the requirement that the Court's judges were drawn from both career jurists as well as civil society appointees, typically professors of law at leading universities appointed as *ad hoc* judges. Needless to say the selection process for both career and *ad hoc* judges was critical to the Court's success. Successful anti-corruption adjudication requires judges of both great personal integrity as well as sufficient expertise in the economic and financial complexities that often inform corruption cases. The perceived high quality of the judges who served on the Court in its early years doubtless contributed to its legitimacy in the eyes of civil society and observers.

In 2006, however, these considerable achievements were placed in jeopardy by a decision of the Constitutional Court. This report discusses in detail the nature and consequences of this decision but suffice it to say that the revision of the Anti-Corruption Law mandated by the Constitutional Court's decision required, and resulted in, a radical reshaping and reconstitution of anti-corruption institutions. The end effect under the revised anti-corruption law adopted by the Parliament in 2009 was the establishment of an anti-corruption

court in all of Indonesia's 34 provincial capitals. Apart from the obvious increased demands for infrastructure and other resources, the appointment of qualified judges posed a considerable challenge for the Supreme Court. In a relatively short period of time the Supreme Court was required to recruit, appoint, and train enough career and *ad hoc* judges to meet this massive expansion of the anti-corruption court system. What was at stake was not only the high respect that the Jakarta Court had earned but also the fate of the anti-corruption efforts critical to Indonesia's governmental reforms and expanding economy. LeIP's Report provides what is now the most comprehensive account and incisive analysis of the consequences of the expansion of the anti-corruption courts.

One of the important features that sets LeIP's Report apart from many other critical assessments of the anti-corruption courts is its systematic nature. The Report is not driven by focusing on particular cases or scandals, but rather on the operation of the system which largely determines the overall quality and performance of the courts. The Report sets out clear objectives, research questions and design, methodology, conceptual frameworks, and metrics. In other words, like LeIP's work in general it aspires to match the best academic standards of research, and in this regard it admirably succeeds. It is to the Report's credit that early on it devotes considerable space to a discussion of the quantitative and qualitative dimensions of assessing a court's performance. This is a complex and contested subject, and it is important that the Report addresses this issue head on, setting out the various approaches and indicators, and establishing the framework that the Report will adopt.

In a logical sequence the Report examines in detail all of the core components of the anti-corruption court system. Employing both quantitative and qualitative methods, the analysis of each of the components is based upon in-depth research and methodological best practices. The report takes up the differences in roles of both *ad hoc* and career judges, illuminating the tensions and challenges that face each of them in the performance of their duties and the measures that have been, or need to be, taken to meet these challenges. The broad comparative basis of the report reveals the striking discrepancies in

workload and resources between different provincial courts, as well as the differing difficulties that judges face in these different settings. Important issues such as management, training, selection, certification, competence, infrastructure, budget, and more, are all dealt with in considerable detail.

The result of this comprehensive analysis is a Report that does much to explain the public perception that the provincial courts are not living up to the standard previously set by the sole Jakarta Anti-Corruption Court before the expansion of the system. It demonstrates why the perceived failings of the system are not simply due to individuals but rather to the strains placed upon the institution as a whole after the requirement of a too-rapid expansion. Based upon the exposure of these systemic features, the Report is able to arrive at sound recommendations for reform and change that should guide the Supreme Court and policy makers in addressing the current shortcomings of anti-corruption adjudication in Indonesia. As such, this Report should be required reading for parliamentarians, judicial actors at all levels, civil society observers, and policymakers in all relevant branches of government.

David Cohen

*Director, Center for Human Rights
and International Justice Stanford University*

Senior Fellow in International Law, East-West Center

Daftar Singkatan

Balitbangdiklat	:	Badan Penelitian dan Pengembangan & Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan
Kumdil	:	
Pusdiklat Teknis	:	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Peradilan
Peradilan MA	:	Mahkamah Agung Republik Indonesia
Bappenas	:	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
BPKP	:	Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan
Ditjen Badilum	:	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum
Mahkamah Agung	:	Mahkamah Agung Republik Indonesia
DPR RI	:	Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
ICW	:	Indonesia Corruption Watch
Keppres	:	Keputusan Presiden
KPK	:	Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia
KY	:	Komisi Yudisial Republik Indonesia
LeIP	:	Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan
LHKPN	:	Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara
LKPP	:	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa
LPSK	:	Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
MA	:	Mahkamah Agung Republik Indonesia
MaPPI	:	Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia
MK	:	Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
MTI	:	Masyarakat Transparansi Indonesia
MvT	:	<i>Memorie van Toelichting</i>
NA	:	Naskah Akademis
Pansel	:	Panitia Seleksi Hakim Ad Hoc
	:	Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
Pengadilan PHI	:	Pengadilan Penyelesaian Hubungan Industrial
Pengadilan Tipikor	:	Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
Perma	:	Peraturan Mahkamah Agung
Perpres	:	Peraturan Presiden
Perpu	:	Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
PK	:	Peninjauan Kembali

PN	:	Pengadilan Negeri
PP	:	Peraturan Pemerintah
PPATK	:	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
PTUN	:	Pengadilan Tata Usaha Negara
SEMA	:	Surat Edaran Mahkamah Agung
SIKEP	:	Sistem Informasi Kepegawaian Mahkamah Agung
SK KMA	:	Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung
TGPTK	:	Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Tipikor	:	Tindak pidana korupsi
UU Drt	:	Undang-Undang Darurat
UU KPK	:	Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

Daftar Tabel

Tabel 1	Daftar Hakim Ad hoc Pengadilan Tipikor yang Terjerat Kasus Korupsi.....	70
Tabel 2	Perbandingan Jumlah Hakim <i>Ad hoc</i> Berdasarkan Latar Belakang Gelar Sarjana	73
Tabel 3	Jumlah Hakim <i>Ad hoc</i> di Setiap Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama	78
Tabel 4	Jumlah Hakim <i>Ad hoc</i> di Setiap Pengadilan Tingkat.....	79
Tabel 5	Jumlah Kelulusan Calon Hakim <i>Ad hoc</i> Pengadilan Tipikor Setiap Seleksi	83
Tabel 6	Perbandingan Jumlah Hakim Karier yang Sudah dan Belum Memiliki Sertifikasi Hakim Tipikor	98
Tabel 7	Perbandingan Jumlah Hakim Karier pada Pengadilan Tingkat Pertama yang Bersertifikasi Hakim Tipikor dengan yang Ditetapkan untuk Bertugas di Pengadilan Tipikor	100
Tabel 8	Perbandingan Jumlah Hakim Karier pada Pengadilan Tingkat Banding yang Bersertifikasi Hakim Tipikor dengan yang Ditetapkan untuk Bertugas di Pengadilan Tipikor	101
Tabel 9	Jumlah Rata-Rata Perkara pada Pengadilan Tipikor...	106
Tabel 10	Tugas dan Fungsi Badilum, Balitbang Diklat dan BUA Terkait Pengadilan Tipikor	105
Tabel 11	Contoh Disparitas Pemidanaan Perkara Tipikor Pemantauan Indonesian Corruption Watch.....	137
Tabel 12	Jumlah Kerugian Negara Dibandingkan dengan Besar Uang Pengganti	152

Tabel 13	Rata-Rata Jarak Kejari ke Pengadilan Tipikor di Provinsi dengan Jumlah Perkara Terkecil	154
Tabel 14	Contoh Uraian Alokasi Anggaran untuk Pelimpahan dan Persidangan Perkara Tipikor	160

Daftar Isi

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR SINGKATAN	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR ISI	xiv
 BAB I : PENDAHULUAN	 18
1.1 Latar Belakang.....	19
1.1.1 Tujuan Penelitian.....	23
1.1.2 Pertanyaan Penelitian.....	23
1.2 Kerangka Konseptual: Pengadilan Khusus dan Pengukuran Kinerja Pengadilan.....	24
1.3 Metode Penelitian	28
1.3.1 Ruang Lingkup Penelitian.....	28
1.3.2 Bentuk Penelitian	28
1.3.3 Metode Pengumpulan Data.....	33
1.4 Sistematika Penulisan.....	35
 BAB II : KONSEP, SEJARAH DAN TUJUAN PEMBENTUKAN PENGADILAN.....	 37
2.1 Konsep Pengadilan Khusus di Indonesia	38
2.2 Pembentukan Pengadilan Tipikor di Indonesia.....	43
2.2.1 Pengadilan Tipikor dalam UU KPK No. 30 Tahun 2002	43
2.2.2 Pengadilan Tipikor dalam UU Pengadilan Tipikor No. 46 Tahun 2009	46

BAB III : TUJUAN PEMBENTUKAN PENGADILAN	53
3.1 Kerangka Hukum Pengaturan Hakim <i>Ad Hoc</i>	55
3.1.1 Kriteria Hakim <i>Ad Hoc</i>	55
3.1.2 Mekanisme Seleksi Hakim <i>Ad Hoc</i> pada Pengadilan Tipikor	60
3.1.3 Pengangkatan dan Penempatan Hakim <i>Ad Hoc</i> pada Pengadilan Tipikor	64
3.1.4 Hak-hak Hakim <i>Ad Hoc</i>	66
3.2 Hakim <i>Ad Hoc</i> dalam Praktik: Integritas vs Spesialisasi	69
3.3 Kebutuhan Penyempurnaan Proses Seleksi Hakim <i>Ad Hoc</i>	75
3.4 Upaya Pemenuhan Kebutuhan Jumlah Hakim <i>Ad Hoc</i>	77
3.4.1 Tantangan dalam Menemukan Kandidat Hakim <i>Ad Hoc</i>	80
3.4.2 Minimnya Calon Hakim <i>Ad Hoc</i> yang Memenuhi Standar Kualifikasi	82
3.5 Masalah Kualitas Hakim <i>Ad Hoc</i> dalam Pelaksanaan Tugas	85
BAB IV : HAKIM KARIER	91
4.1 Kerangka Hukum Pengaturan Hakim Karier	93
4.2 Inefisiensi Program Sertifikasi Hakim Tipikor	98
4.3 Beban Kerja Hakim Karier	104
4.4 Pemberian Insentif dan Fasilitas kepada Hakim Tipikor	110

BAB V : KELEMBAGAAN.....	113
5.1 Transformasi Kelembagaan Pengadilan Tipikor	115
5.2 Susunan Pengadilan Tipikor	119
5.3 Pembentukan Pengadilan Tipikor di Daerah	122
5.4 Gedung dan Fasilitas Pengadilan	126
5.5 Anggaran	130
5.6 Kepaniteraan Pengadilan Tipikor	134
5.7 Manajemen Personil	137
BAB VI : PROSES PERSIDANGAN.....	142
6.1 Meninjau Efektivitas Pengadilan Tipikor: Ekspektasi Pemangku Kepentingan	145
6.1.1 <i>Conviction Rate</i>	145
6.1.2 Pemidanaan Maksimal.....	149
6.1.3 Konsistensi dalam Pemidanaan	151
6.1.4 Pemulihan Keuangan Negara	155
6.2 Kekhususan Pengadilan Tipikor dan Problematikanya...157	
6.2.1 Berkurangnya Jumlah Pengadilan, Keterbatasan Ruang Sidang, Akses Geografis serta Kebutuhan Anggaran Penuntut Umum	160
6.2.2 Pembatasan Waktu Penanganan Perkara, Kompleksitas Perkara Korupsi dan Kurangnya Jumlah Hakim serta Panitera Pengganti Perkara Tipikor	166
6.3 Pemisahan Yurisdiksi dan Tertutupnya Peluang Dakwaan <i>Concursus</i>	170

BAB VII : KESIMPULAN DAN REKOMENDASI PEMBARUAN PENGADILAN TIPIKOR.....	173
7.1 Kesimpulan: Refleksi dan Tantangan Keberadaan Pengadilan Tipikor sebagai Pengadilan Khusus.....	174
7.2 Rekomendasi Pembaruan Pengadilan Tipikor	179
7.2.1 Pengadilan Tipikor Tidak Perlu Diduplikasi di Tingkat Kabupaten/Kota.....	179
7.2.2 Meningkatkan Akses dengan Persidangan di Pengadilan Negeri Terdekat.....	180
7.2.3 Optimalisasi Penugasan Hakim Karier Tersertifikasi.....	181
7.2.4 Membangun Sistem Pengelolaan Hakim Tipikor Berbasis Data	183
7.2.5 Memperkuat Sistem Pelatihan Sertifikasi Hakim Tipikor	184
7.2.6 Penguatan Fungsi Keahlian Hakim <i>Ad Hoc</i>	186
7.2.7 Penguatan Kepaniteraan Pengadilan Tipikor.....	188
DAFTAR PUSTAKA	190

BAB I

Pendahuluan



1.1 Latar Belakang

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) merupakan salah satu pengadilan khusus pascareformasi yang diharapkan dapat menjadi model dari pengadilan yang independen, berkualitas, adil, dan modern. Pengadilan ini awalnya diatur dalam UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan kewenangan mengadili khusus pada perkara-perkara tipikor yang penuntutannya dilakukan oleh KPK.

Pada masa awal berdirinya, yaitu antara tahun 2004,¹ Pengadilan Tipikor yang saat itu hanya terdapat di Jakarta, yaitu di dalam Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dipandang cukup sukses oleh banyak pihak.² Salah satu ukuran yang dianggap sebagai keberhasilan oleh banyak pihak antara lain oleh karena tidak pernah ada terdakwa yang diputus bebas oleh pengadilan ini. Selain itu, salinan putusan Pengadilan Tipikor juga diterbitkan lebih cepat jika dibandingkan dengan praktek yang umumnya terjadi pada pengadilan-pengadilan konvensional. Kualitas pertimbangan putusan yang dihasilkan oleh para hakimn pengadilan tipikor pun dipandang cukup baik dan progresif. Kondisi ini juga tak lepas dari tingginya kepercayaan masyarakat pada KPK dan kualitas penuntutan KPK yang baik sehingga berpengaruh pada kinerja Pengadilan Tipikor ketika mengadili perkara.

Keberhasilan Pengadilan Tipikor saat itu ditengarai disebabkan oleh adanya dukungan sarana dan prasarana yang memadai.³ Mulai dari tempat parkir yang lebih luas, ruang sidang tersendiri dengan fasilitas yang memadai di dalamnya, hingga sistem pengamanan yang lebih ketat. Sarana prasarana yang lebih baik tersebut, di antaranya

1 Secara formal pengadilan Tipikor pada dasarnya terbentuk dengan diberlakukannya UU No. 30 Tahun 2002. Namun secara de facto, pengadilan ini dapat dianggap berdiri sejak diangkatnya hakim-hakim karier dan *ad hoc* pada pengadilan ini yang terjadi pada tahun 2004.

2 Presiden Republik Indonesia, *Keputusan Presiden Republik Indonesia tentang Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*, Keppres No. 59 Tahun 2004, Ps. 4.

3 Abba Gabrillin, "Sejak 2012, Ada 20 Hakim Tersangkut Kasus Korupsi," <https://nasional.kompas.com/read/2019/05/07/10483411/sejak-2012-ada-20-hakim-tersangkut-kasus-korupsi?page=all> diakses 7 Januari 2021.

disebabkan penempatan Pengadilan Tipikor yang terpisah dari PN Jakarta Pusat. Gedung PN Jakarta Pusat yang saat itu berlokasi di Jalan Gajahmada memang sudah sangat tidak memadai untuk mengakomodasi pelaksanaan kegiatan-kegiatan pengadilan pada masa itu.

Namun pada tahun 2006, dua tahun setelah berdirinya Pengadilan Tipikor, landasan hukum Pengadilan Tipikor dinyatakan bertentangan dengan konstitusi oleh Mahkamah Konstitusi (MK) melalui putusannya No. 012-016-019/PUU-IV/2006. Pertimbangan dalam putusan tersebut pada intinya menyatakan bahwa oleh karena kewenangan Pengadilan Tipikor hanya dibatasi untuk mengadili perkara Tipikor yang penuntutannya dilakukan oleh KPK, maka telah terjadi dualisme penanganan kasus korupsi. Selanjutnya, MK berpendapat bahwa hal ini dapat mengakibatkan perbedaan perlakuan antara terdakwa korupsi yang diperiksa di Pengadilan Tipikor dan Pengadilan Negeri. MK kemudian memberikan waktu selama tiga tahun bagi pemerintah dan DPR untuk memperbaiki legislasi terkait Pengadilan Tipikor. Menyikapi putusan MK tersebut pemerintah dan DPR menyusun RUU Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang kemudian disahkan menjadi UU No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Terdapat beberapa hal yang membuat Pengadilan Tipikor berbeda dengan pengadilan pada umumnya. Perbedaan tersebut yaitu terutama pada komposisi dan kriteria hakim yang ada dalam pengadilan khusus ini. Berbeda dengan pengadilan pada umumnya, Pengadilan Tipikor ini terdiri dari 2 jenis hakim, yaitu hakim karier dan hakim *ad hoc*. Keberadaan hakim *ad hoc* dipandang diperlukan untuk dapat memperkaya wawasan para hakim karier dalam menangani perkara korupsi. Kedua, karena saat itu tingkat kepercayaan publik terhadap hakim karier cukup rendah, untuk mengembalikan kepercayaan publik khususnya dalam penanganan kasus-kasus korupsi, keberadaan hakim *ad hoc* dimana para hakim *ad hoc* ini tidak berlatar belakang sebagai hakim, dipandang dapat mengembalikan kepercayaan publik tersebut.

Namun demikian, tantangan untuk mendapatkan hakim *ad hoc* yang sesuai harapan semakin tinggi setelah berlakunya UU No. 46